

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki risiko atas apapun yang dia lakukan. Risiko merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan tidak ada satu orangpun yang bebas dari suatu risiko. Secara umum jenis-jenis risiko yang dikenal dalam perasuransian salah satunya adalah risiko harta yaitu terjadi kerugian keuangan apabila kita memiliki suatu benda atau harta, di mana adanya peluang harta tersebut hilang, dicuri atau rusak. Hilangnya suatu harta berarti suatu kerugian finansial. Salah satu jalan yang mereka ambil agar dapat meminimalisasi terhadap risiko yang ditanggung adalah dengan mengikutsertakan diri dalam asuransi.

PT. Asuransi Central Asia di Kota Pontianak, ialah perusahaan perasuransian yang tidaklah sedikit jumlah tertanggung / pemegang polis yang selanjutnya penulis sebut tertanggung yang dimiliki PT. Asuransi Central Asia di Kota Pontianak.

Tertanggung dan PT. Asuransi Central Asia di Kota Pontianak yang selanjutnya penulis sebut penanggung, tentulah memiliki hubungan hukum di mana kedua pihak ini telah melakukan suatu perjanjian, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, sangat jelas dinyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian. Dalam Pasal 246

KUHD dinyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Hubungan hukum dalam perjanjian asuransi melahirkan hak dan kewajiban para pihak.

Hubungan hukum dalam konteks hukum perdata dituangkan dalam sebuah kontrak atau perjanjian tertulis yang berisikan kesepakatan para pihak untuk mengadakan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak. Bahwa dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak, maka harus dilandaskan adanya kesepakatan para pihak.

Kesepakatan para pihak ini dimaksudkan bahwa mereka yang terlibat dalam pembuatan suatu kontrak harus berdasarkan kehendak bebas bahwa mereka memang ingin mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tekanan dari siapapun. Maka dalam konteks hukum perjanjian berlaku apa yang dinamakan dengan asas kebebasan berkontrak. Karena dilandaskan kepada kesepakatan, maka hal-hal yang dijadikan materi dalam kontrak tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Dinamika penyelenggaraan usaha asuransi sebagai kegiatan perekonomian modern menuntut adanya orientasi maksimalisasi keuntungan, khususnya bagi setiap perusahaan penyelenggaraan usaha asuransi. Beragam kiat dan cara dilakukan dalam rangka memenuhi tujuan tersebut, salah satunya adalah

dimuatnya pencantuman klausula baku dalam polis standar asuransi kebakaran. Klausula baku dalam polis standar asuransi kebakaran pada PT. Asuransi Central Asia di Kota Pontianak ini menggunakan klausula baku yang cenderung merupakan klausula eksonerasi, yang substansinya berupa pernyataan dari penanggung agar bertanggung tunduk terhadap peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh penanggung dalam masa bertanggung memanfaatkan jasa yang digunakannya, sehingga apabila terjadi risiko dan bertanggung mengajukan klaim, maka hak-hak bertanggung akan terabaikan sebagian dan penanggung akan memperoleh keuntungan.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat fakta di lapangan bahwa klausula baku yang diterapkan dalam polis standar asuransi kebakaran PT. Asuransi Central Asia di Kota Pontianak berat sebelah. Di mana setelah bertanggung menerima polis standar asuransi kebakaran tersebut, ternyata timbul yang namanya Risiko Sendiri yang harus ditanggung oleh bertanggung. Di mana hal tersebut pada saat bertanggung dan penanggung melakukan perjanjian, tidaklah dijelaskan oleh penanggung mengenai Risiko Sendiri yang harus ditanggung oleh bertanggung.

Bukan hanya mengenai tiba-tiba munculnya Risiko Sendiri yang harus ditanggung oleh bertanggung jika terjadi kerusakan atau kerugian pada benda yang ditanggungkan, mengenai jumlah persentase risiko sendiri yang dicantumkan dalam ikhtisar pertanggungan yang merupakan bagian dari polis

standar asuransi kebakaran terhadap tiap tertanggung pada PT. Asuransi Central Asia, persentase yang dicantumkan tersebut berbeda-beda antara tiap tertanggung.

Dari berbagai perbedaan jumlah persentase risiko sendiri ini, maka terlihat bahwa tertanggung cenderung dirugikan di mana penerapan terhadap persentase yang ditetapkan ini tidaklah dijelaskan dengan rinci dan jelas pada saat tertanggung belum memiliki polis standar asuransi kebakaran yang disediakan oleh penanggung.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dilihat bahwa kedudukan tertanggung sebagai konsumen dalam perjanjian asuransi kebakaran tersebut berada dalam posisi yang lemah atau tidak seimbang bahkan dirugikan. Tertanggung sebagai pemegang polis standar asuransi kebakaran tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang benar-benar diinginkan dalam perjanjian yang dibuatnya.

Setelah tertanggung memiliki polis standar asuransi kebakaran tersebut yang di dalamnya terdapat klausula baku, memanglah tidak merefleksikan adanya asas kebebasan berkontrak karena cenderung berat sebelah dan merugikan tertanggung sebagai konsumen, yang mana dalam praktek perjanjian asuransi kebakaran pada PT. Asuransi Central Asia di Kota Pontianak ini menerapkan klausula baku yang cenderung merupakan klausula eksonerasi pada polis standar asuransi kebakarannya, di mana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen penerapan klausula baku yang seperti itu dikualifikasikan sebagai klausula yang dilarang. Tujuan dari larangan

pencantuman klausula baku yang merupakan klausula eksonerasi, dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Dengan demikian berlakunya Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen akan memberdayakan dan menghindarkan tertanggung dari kedudukannya sebagai pihak yang lemah di dalam kontrak dengan penanggung, sehingga menyetarakan kedudukan penanggung dengan tertanggung.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“IMPLIKASI PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM POLIS STANDAR ASURANSI KEBAKARAN PADA PT. ASURANSI CENTRAL ASIA DI KOTA PONTIANAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalah yang telah penulis tetapkan adalah sebagai berikut:

“Bagaimana Implikasi Penerapan Klausula Baku Dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Pada PT. Asuransi Central Asia di Kota Pontianak?”

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan klausula baku dalam polis standar asuransi kebakaran.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum penerapan klausula baku dalam polis standar asuransi kebakaran yang selama ini dipraktekkan oleh perusahaan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak tertanggung akibat dari penerapan klausula baku yang cenderung merugikan pihak tertanggung.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu hal yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian akan ditanggung bersama.

Asuransi merupakan perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 246 KUHD, bahwa:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.¹

¹Siti Soemarti Hartono, 1986, KUHD & PK, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Hlm 81.

Sedangkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian menyatakan:

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Di mana ada perjanjian, maka para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut saling terikat satu sama lain atau hal ini lebih dikenal sebagai perikatan. Dasar perikatan yang terjadi dalam perjanjian adalah didasarkan pada kesepakatan para pihak yang membuat kontrak. Sebagaimana mengenai perikatan berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata adalah: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang.”²

Tiap-tiap perikatan tersebut pasti terdiri dari unsur-unsur yang mengikat para pihak untuk melaksanakan perjanjian yang berkaitan dengan dilakukannya suatu prestasi. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”³

Kemudian jika dilihat dari hukum positif mengenai pengertian dari kontrak atau perjanjian ini maka dapat dilihat dari Pasal 1313 KUH Perdata yang

²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm 323.

³Ibid. Hlm 323.

menyebutkan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”⁴

Lebih lanjut, perjanjian menurut R. Subekti yaitu: “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”⁵

Sedangkan J. Satrio mengatakan:

Perjanjian dapat mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit, dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan lain sebagainya, dan dalam arti sempit perjanjian disini berarti hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶

Setiap perjanjian barulah sah jika syarat-syarat perjanjian terpenuhi.

Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi:⁷

Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Sedangkan Pasal 1338 KUH Perdata mengatakan:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

⁴Ibid. Hlm 338.

⁵R. Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa,. Hlm 148

⁶Universitas Gunadarma, 2011, *Hukum Perjanjian*, <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/hukum-perjanjian-3/>, diakses pada tanggal 13 April 2014.

⁷R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, op.cit, Hlm 339.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁸

Setelah melihat berbagai definisi yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang namanya etika seseorang atau lebih dalam membuat perjanjian maka dirinya akan terikat kepada hal-hal apa saja yang tertuang dalam perjanjian yang telah dibuat dengan adanya kesepakatan di antara mereka sebelumnya. Akibat dari dibuatnya perjanjian tersebut maka akan menimbulkan hubungan hukum bagi para pembuatnya di mana hal tersebut menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban yang mengikat masing-masing pihak yang membuat perjanjian.

Pengertian perjanjian asuransi menurut Sastrawidjaya, ialah:

1. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat sepihak (*unilateral*), hanya satu pihak saja yang memberikan janji yaitu pihak penanggung
2. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat pribadi (*personal*), kerugian yang timbul harus merupakan kerugian orang perseorangan secara pribadi, bukan kerugian kolektif atau kerugian masyarakat luas.
3. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung (*adhesion*), karena di dalam perjanjian hampir seluruhnya ditentukan/diciptakan oleh penanggung/perusahaan asuransi sendiri dan bukan karena adanya kata sepakat yang murni atau menawar.⁹

Pasal 258 KUHD, menyatakan:

Untuk membuktikan adanya perjanjian itu, harus ada bukti tertulis; akan tetapi semua alat bukti lain akan diizinkan juga, bila ada permulaan bukti tertulis. Namun demikian janji dan syarat khusus, bila timbul perselisihan tentang hal itu dalam waktu antara pengadaan perjanjian dan penyerahan

⁸Ibid, Hlm 342.

⁹Sastrawidjaya, 2003, *Hukum Asuransi*, Bandung: Alumni, Hlm 46.

polisnya, dapat dibuktikan dengan semua alat bukti; akan tetapi dengan pengertian bahwa harus ternyata secara tertulis syarat yang pernyataannya secara tegas diharuskan dalam polis, dengan ancaman hukuman menjadi batal, dalam berbagai pertanggungjawaban oleh ketentuan undang-undang.¹⁰

Perjanjian Asuransi banyak diminati oleh masyarakat dikarenakan asuransi mampu memberikan jaminan keuangan kepada pihak tertanggung atas kerugian yang dialami akibat terjadinya risiko sehingga nilai kerugian tersebut dapat diminimalkan. Termasuklah perjanjian asuransi kerugian yang peminatnya tidak sedikit. Pengertian asuransi kerugian menurut Molengraaff adalah:¹¹

Asuransi kerugian ialah persetujuan dengan mana satu pihak penanggung mengikatkan diri terhadap yang lain, bertanggung untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk, dan yang belum tentu secara kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi.

Jenis-jenis asuransi kerugian ialah:¹²

1. Asuransi Kebakaran;
2. Asuransi Hasil Pertanian;
3. Asuransi Laut; dan
4. Asuransi Pengangkutan;

PT. Asuransi Central Asia di Kota Pontianak merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi, di mana dalam salah satu produk asuransinya terdapat Asuransi Kebakaran. Dasar hukum pendirian PT (Perseroan Terbatas) ialah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berikut definisi dari Perseroan Terbatas:

¹⁰Siti Soemarti Hartono, op.cit, Hlm 83.

¹¹Rastuti Tuti, 2011, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, Hlm 3.

¹² Ibid, Hlm 34.

PT (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar pada perjanjian, melakukan kegiatan usaha modal dasar sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) juta rupiah yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.”¹³

Seperti yang telah disebutkan di atas, PT. Asuransi Central Asia yang bergerak di bidang asuransi ini dalam salah satu produknya terdapat Asuransi Kebakaran. “Asuransi Kebakaran adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda atau kepentingan yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, dan kejatuhan pesawat.”¹⁴ Di mana dalam polis standar asuransi kebakaran ini, di dalamnya terdapat klausula baku yang bisa dikatakan sebagai klausula eksonerasi. “Polis adalah suatu akta sebagai tulisan sepihak, di mana diuraikan dengan syarat-syarat apa asuradur menerima perjanjian asuransi.”¹⁵

Istilah penggunaan perjanjian baku bukanlah penamaan yang bersifat tunggal, karena ada juga yang menamakan perjanjian sejenis ini dengan istilah perjanjian standar atau kontrak baku atau klausula baku. Klausula baku / Perjanjian baku ini jika dilihat dari segi dasar berupa terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *standard voorwaarden*.¹⁶ Di sini akan terlihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah perjanjian baku tersebut. Menurut pendapat Muhammad

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 105.

¹⁴ Rastuti Tuti, loc.cit.

¹⁵ Mashudi dkk, 1998, *Hukum Asuransi*, Bandung: Bandar Maju, Hlm 59.

¹⁶ Dimensi Ilmu, 2013, *Pengertian Kontrak Baku*, <http://dimensilmu.blogspot.com/2013/09/pengertian-kontrak-baku.html>, diakses pada tanggal 13 April 2014.

Abdul Kadir yang dimaksud dengan perjanjian baku (perjanjian standar) adalah: “Perjanjian yang menjadi tolak ukur yang di pakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang distandarisasikan atau dibakukan adalah meliputi model, rumusan dan ukuran.”¹⁷ Di sini didapatlah suatu gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian baku.

Kemudian menurut Munir Fuady yang di maksudkan perjanjian baku adalah:

Suatu kontrak yang di buat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak (*boirlerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut di tandatangani para pihak menyisikan data-data informatik tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain didalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesepakatan atau hanya sedikit kesepakatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausulanya yang sudah di buat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya baku sangat berat sebelah.¹⁸

Dengan diterapkannya perjanjian baku, tentulah posisi tertanggung sangat lemah. Sehingga diperlukan suatu peraturan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dapat memberikan perlindungan kepada tertanggung pada umumnya, termasuklah perlindungan kepada tertanggung terhadap penerapan klausula baku dalam polis standar asuransi kebakaran pada PT. Asuransi Central Asia di Kota Pontianak.

¹⁷Abdulkadir, Muhammad. 2001, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 6.

¹⁸Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 76.

Berdasarkan pengertian yang diatur oleh Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: “Perjanjian baku atau klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh perilaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen yang atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Berkaitan dengan diterapkannya klausula baku dalam polis standar asuransi kebakaran PT. Asuransi Central Asia ini, terdapat pula di dalamnya klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *exoneratie clause*. “Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.”¹⁹

Sedangkan tujuan dari perlindungan konsumen dalam hal ini adalah tertanggung menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekse negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

¹⁹ Ahmadi Miru, dkk, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm 114.

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Maka, berhubungan dengan perlindungan kepada tertanggung dalam praktek perjanjian asuransi, menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah disebut di atas, dapat kita ketahui bahwa setiap penerapan klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ialah merupakan suatu klausula eksonerasi. Sehingga dapat kita lihat dalam polis standar asuransi kebakaran yang digunakan penanggung dalam praktek perjanjian asuransi kebakaran dengan tertanggung, terdapat klausula baku yang cenderung merupakan suatu klausula eksonerasi yang jelas bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 1 Huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu dikenakannya Risiko Sendiri yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan yang merupakan bagian dari polis standar asuransi kebakaran PT. Asuransi Central Asia di Kota Pontianak. Di mana risiko sendiri ini baru dikenakan setelah polis standar asuransi kebakaran menjadi milik tertanggung, sehingga dapat dikatakan bahwa dikenakannya risiko sendiri terhadap tertanggung ini merupakan suatu pernyataan dari penanggung agar tertanggung tunduk terhadap peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh penanggung dalam masa tertanggung memanfaatkan jasa yang digunakannya. Terlihat jelas di

sini bahwa polis standar asuransi kebakaran PT. Asuransi Central Asia di Kota Pontianak bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 1 Huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Kerangka Konsep

Implikasi penerapan klausula baku dalam polis standar asuransi kebakaran ini merupakan suatu keterlibatan dari klausula baku yang diterapkan dalam polis standar asuransi kebakaran yang merujuk pada akibat dari penerapan klausula baku tersebut yang dewasa ini telah lazim digunakan oleh perusahaan asuransi, salah satunya merupakan PT. Asuransi Central Asia di Kota Pontianak yang menerapkan klausula baku dalam polis standar asuransi kebakarannya di mana penerapan klausula baku ini melanggar asas kebebasan berkontrak, syarat sahnya perjanjian, dan ketentuan Pasal 18 Ayat 1 Huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di mana perumusan klausula hanya dirumuskan secara sepihak oleh PT. Asuransi Central Asia/penanggung dan cenderung merupakan klausula eksonerasi yang terdapat di dalam polis standar asuransi kebakarannya.

Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan besar dari penerapan klausula baku dalam polis standar asuransi kebakaran oleh penanggung terhadap tertanggung ini adalah mengapa pada saat tertanggung telah menyetujui perjanjian dan menerima polis, dalam ikhtisar pertanggunganan yang merupakan bagian dari polis standar asuransi kebakaran milik tertanggung muncul klausula baku tambahan yang berupa risiko sendiri yang harus ditanggung oleh tertanggung dan dengan

persentase yang berbeda-beda pula. Berikut penjabaran mengenai perbedaan-perbedaan yang penulis maksud:

Risiko Sendiri (Jaminan Pokok)	Harta atau Benda yang Dipertanggungkan	Harta Pertanggungan
a. Atas nama Tn. Otoman 5%	Bangunan Rumah Tinggal Berlantai 1 (Satu) Berikut Interior	Rp 100.000.000,-
b. Atas nama Tn. Otoman 10%	Bangunan Rumah Tinggal Berlantai 1 (Satu) Berikut Interior	Rp 100.000.000,-
c. Atas nama Tn. Otoman 10%	Bangunan Rumah Tinggal Berlantai 1 (Satu)	Rp 75.000.000,-
d. Atas nama Tn. Maxie NIL	Bangunan Rumah Tinggal Berlantai 1 (Satu) Berikut Interior dan Perabot Rumah Tangga	Rp 350.000.000,-
e. Atas nama Ny. Lia Linda 5%	Bangunan Rumah Tinggal Berlantai 1 (Satu)	Rp 250.000.000,-
f. Atas nama Ny. Tri Lestari 10%	Bangunan Rumah Tinggal Berlantai 2 (Dua)	Rp 150.000.000,-
g. Atas nama Tn. Tarmizi RA 10%	Bangunan Rumah Tinggal Berlantai 2 (Dua)	Rp 150.000.000,-

Tentulah hal ini sangat mengecewakan tertanggung yang merasa sangat dirugikan, bahwa tidak adanya penjelasan mengenai risiko sendiri dari penanggung sebelum tertanggung menerima polis standar asuransi kebakaran yang dibuat secara sepihak oleh penanggung. Jelas, terlihat di sini bahwa dengan dilibatkannya klausula baku dalam polis standar asuransi kebakaran pada PT. Asuransi Central Asia di Kota Pontianak, mengakibatkan kerugian yang sangat

memberatkan tertanggung di mana hal ini merupakan perbuatan yang menyimpang dan melanggar peraturan yang berlaku.

Dengan demikian dalam polis standar asuransi kebakaran selain dilarang memuat klausula baku yang berisikan pernyataan dari penanggung agar tertanggung tunduk terhadap peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh penanggung dalam masa tertanggung memanfaatkan jasa yang digunakannya dalam hal ini ialah memuat risiko sendiri yang berupa jaminan pokok dan jaminan tambahan serta dalam polis standar asuransi kebakaran juga dilarang memuat klausula baku yang berisikan untuk mengalihkan tanggung jawab, serta dilarang memuat larangan-larangan lainnya yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sehingga, jelas bahwa klausula baku yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh penanggung yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian (polis) yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh tertanggung, haruslah merupakan klausula baku yang substansinya sesuai dengan peraturan-peraturan terkait yang berlaku yang tidak boleh merugikan tertanggung di mana di sisi lain tertanggung mempunyai kewajiban untuk memenuhi apa yang telah disetujuinya.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Penelitian hukum terdiri dari:²⁰

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum;
- e. Penelitian perbandingan hukum;
- f. Penelitian terhadap identifikasi hukum; dan
- g. Penelitian terhadap efektivitas hukum.

Dalam penelitian ini, penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum adalah penelitian dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum yang merupakan kecenderungan-

²⁰ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, hlm 41.

kecenderungan yang memberikan suatu penilaian susila terhadap hukum yaitu memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.

2. Pengumpulan Data

Bahwa Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum yang mencakup:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²¹ Bahan Hukum Primer yang digunakan berupa: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²² Bahan Hukum Sekunder yang digunakan berupa: buku-buku hukum yang berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak, perjanjian baku, dan asuransi.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²³ Bahan Hukum Tersier yang digunakan berupa: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Hukum Bahasa Belanda.

²¹ Bambang Sunggono, 2012, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, hlm 113.

²² Ibid, Hlm 114.

²³ Ibid. Hlm 114.

3. Data Penunjang

Pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mengklarifikasi data secara sistematis, logis, dan yuridis. Karena penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif, maka data dianalisa secara deduktif yaitu maksudnya data yang dikumpulkan tersebut berawal dari yang bersifat umum kemudian diklarifikasi dan diseleksi untuk dicari data khususnya yaitu yang berkaitan dengan obyek penulisan.

Data penelitian yang menunjang yaitu dengan alat pengumpul data berbentuk wawancara terhadap pimpinan PT. Asuransi Central Asia di Kota Pontianak. Serta wawancara terhadap 5 (lima) orang informan yang memiliki Polis Standar Asuransi Kebakaran, terdiri dari:

- Tn. Otoman, pemegang 3 (tiga) buah Polis Standar Asuransi Kebakaran;
- Tn. Maxie A. Mendur, pemegang 1 (satu) buah Polis Standar Asuransi Kebakaran;
- Ny. Lia Linda, pemegang 1 (satu) buah Polis Standar Asuransi Kebakaran;
- Ny. Tri Lestari, pemegang 1 (satu) buah Polis Standar Asuransi Kebakaran;
- Tn. Tarmizi RA, pemegang 1 (satu) buah Polis Standar Asuransi Kebakaran.